



PUTUSAN

Nomor 108/PID.SUS/2024/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **BOYKE KANTOHE alias MAYKEL;**
2. Tempat lahir : Sangihe;
3. Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 4 September 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Anggrek Perum Aisyah 2 F.11, RT.019/RW.005, Kelurahan Mpanau, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/10/V/2024/Ditresnarkoba sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;

Terdakwa dilakukan perpanjangan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP.Kap/10.a/V/2024/Ditresnarkoba sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 03 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;

Paraf Hakim	K	An
	e	gg
	t	ota
	u	
	a	
		1
		2

Hal. 1 dari 32 hal. Putusan Nomor 108/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
5. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
6. Penetapan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 04 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 02 November 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 03 November 2024 sampai dengan tanggal 01 Januari 2025

Pada persidangan Pengadilan Negeri Tilamuta, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama: Pawennari, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Rumah Rakyat Justice For All yang berkantor di Jalan Kusno Danupoyo kompleks Mesjid Agung Puhwato, Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Puhwato, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Tmt, tanggal 25 Juli 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tilamuta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa Boyke Kantohe alias Maykel pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 jam 03.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di Desa Manunggu Kecamatan Manunggu Kabupaten Boalemo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5

Paraf Hakim	K	An gg ota
	e t u a	
	1	2

Hal. 2 dari 32 hal. Putusan Nomor 108/PID.SUS/2024/PT GTO



(lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira jam 15.00 WITA terdakwa dihubungi oleh Sdr. Jemi melalui chat whatsapp dimana Sdr. Jemi memesan sebanyak 10 gram Narkotika jenis sabu kepada terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira jam 18.00 WITA terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama sdr. Cindy dengan maksud membeli Narkotika jenis sabu dan Sdri. Cindy memberitahukan nanti akan dikabarkan, lalu pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira jam 10.00 WITA terdakwa dihubungi Sdri. Cindy melalui telephone dimana Sdri. Cindy meminta terdakwa merapat ke Kecamatan Kayumalue Kota Palu untuk bertemu dengan kurir dan setelah bertemu kurir dimaksud, kurir tersebut menyerahkan 1 (satu) sachet besar berisi Narkotika jenis sabu yang beratnya berkisar 24 gram dan terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) kepada kurir tersebut, lalu terdakwa pergi, kemudian setibanya terdakwa di rumahnya, terdakwa mengemas kembali 1 (satu) sachet besar berisi Narkotika jenis sabu yang beratnya berkisar 24 gram tersebut dalam sachet kecil dengan jumlah 24 (dua puluh empat) sachet Narkotika jenis sabu, kemudian sekira jam 13.00 WITA terdakwa berangkat dari Kota Palu menuju Kota Gorontalo dengan mengendarai mobil Avanza warna Grey dengan Nopol DN 1162 IB. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 jam 03.00 WITA bertempat di Desa Mananggu Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo, mobil yang dikendarai oleh terdakwa diberhentikan dan dilakukan pemeriksaan oleh anggota Ditresnarkoba Polda Gorontalo dan anggota Ditresnarkoba Polda Gorontalo menemukan 24 (dua puluh empat) sachet plastik berisi Narkotika jenis sabu dalam saku celana terdakwa sebelah kiri, setelah itu petugas membawa terdakwa ke Polda Gorontalo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Balai POM di Gorontalo yang

Paraf Hakim	K e t u a	A n g g o t a
	1	2

Hal. 3 dari 32 hal. Putusan Nomor 108/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam surat Nomor : R-PP.01.01.9B.05.24.158, tanggal 14 Mei 2024, setelah dilakukan pengujian di laboratorium diketahui barang bukti tersebut adalah Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin (Shabu) sesuai UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Balai Pom di Gorontalo terhadap barang bukti diperoleh hasil yakni berat bersih sampel kepolisian = 23,7085 gram dan berat sampel pengujian = 50,67 mg atau 0,05067 gram.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiair:

Bahwa terdakwa Boyke Kantohe alias Maykel pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 jam 03.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di Desa Mananggu Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 pukul 19.00 WITA saksi Anjas Umar dan rekan-rekan anggota Polda Gorontalo mendapatkan informasi ada seseorang yang berasal dari Provinsi Sulawesi Tengah membawa sebuah paket diduga Narkotika jenis sabu, maka berdasarkan informasi tersebut saksi Anjas Umar dan rekan-rekan anggota Polda Gorontalo menuju ke Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo, kemudian saat dalam perjalanan menuju Kabupaten Boalemo sekira jam 02.50 WITA saksi Anjas Umar dan rekan-rekan melihat mobil Avanza warna Grey dengan Nopol DN 1162 IB yang dicurigai melintas

Paraf Hakim	K e t u a	A n g g o t a
	1	2

Hal. 4 dari 32 hal. Putusan Nomor 108/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Narkotika jenis sabu, sehingga saksi Anjas Umar memberhentikan mobil tersebut di Desa Manunggu Kecamatan Manunggu Kabupaten Boalemo, kemudian dengan memperlihatkan Surat Perintah saksi Anjas Umar dan rekan-rekan melakukan interogasi terhadap terdakwa dan saat ditanya kalau membawa Narkotika jenis sabu dan dijawab oleh terdakwa "benar dirinya membawa paket Narkotika jenis Shabu". Kemudian berdasarkan keterangan tersebut saksi Anjas Umar dan rekan-rekan mengundang Aparat Desa setempat untuk menyaksikan pemeriksaan. Kemudian saat dilakukan pemeriksaan terdakwa mengeluarkan 24 (dua puluh empat) sachet plastik kiv kecil berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dari kantong celana sebelah kiri yang dikenakannya dan terdakwa mengaku Narkotika jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada Sdr. Jemi yang berada di Kota Gorontalo, kemudian saksi Anjas Umar dan rekan-rekan membawa terdakwa beserta barang bukti ke Mapolda untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Balai POM di Gorontalo yang tertuang dalam surat Nomor : R-PP.01.01.9B.05.24.158, tanggal 14 Mei 2024, setelah dilakukan pengujian di laboratorium diketahui barang bukti tersebut adalah Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin (Shabu) sesuai UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Balai Pom di Gorontalo terhadap barang bukti diperoleh hasil yakni berat bersih sampel kepolisian = 23,7085 gram dan berat sampel pengujian = 50,67 mg atau 0,05067 gram.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor

Paraf Hakim	K	An gg ota
	e	
	t	
	u	
	a	
		1
		2

Hal. 5 dari 32 hal. Putusan Nomor 108/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108/PID.SUS/2024/PT GTO tanggal 18 Oktober 2024 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 108/PID.SUS/2024/PT GTO tanggal 18 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Tmt dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo Nomor: PDM-06/BLM/Enz.2/07/2024 tanggal 12 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Boyke Kantohe alias Maykel telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 24 (dua empat) sachet plastik kiv berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 23,7085 gram;
 - 2 (dua) buah kaca pirex bekas pakai;
 - 2 (dua) buah kaca pirex;

Paraf Hakim	K	An
	e	
	t	ota
	u	
	a	
		1
		2

Hal. 6 dari 32 hal. Putusan Nomor 108/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket alat hisap Bong;
- 1 (satu) korek api gas warna biru;
- 2 (dua) buah sachet plastic kiv besar;
- 1 (satu) pack plastik kiv;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah sedotan warna hitam yang sudah dimodifikasi;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A13 warna hitam nomor imei 1 350637545210648 nomor imei 2 350637545210647 nomor handphone 0812-4460-9416;
- 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Redmi Note 12 Pro warna hitam nomor imei 1 868378060485548 nomor imei 2 68378060485555 nomor handphone 1 0813-4222-1737 nomor handphone 2 0852-9812-9884.

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (Lima Ribu Rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Tmt tanggal 03 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Boyke Kantohe alias Maykel tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu)

Paraf Hakim	K	An
	e	
	t	ota
	u	
	a	
	1	2

Hal. 7 dari 32 hal. Putusan Nomor 108/PID.SUS/2024/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 24 (dua empat) *sachet* plastik kiv berisi butiran kristal Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 23,7085 (dua puluh tiga koma tujuh nol delapan lima) gram yang setelah pengujian kemudian berat bersihnya menjadi seberat 23.657,83 (dua puluh tiga ribu enam ratus lima puluh tujuh koma delapan tiga) miligram atau 23,65783 (dua puluh tiga koma enam lima tujuh delapan tiga) gram;
- 2 (dua) buah kaca pirex bekas pakai;
- 2 (dua) buah kaca pirex;
- 1 (satu) paket alat hisap bong;
- 1 (satu) korek api gas warna biru;
- 2 (dua) buah *sachet* plastic kiv besar;
- 1 (satu) *pack* plastik kiv;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah sedotan warna hitam yang sudah dimodifikasi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A13 warna hitam nomor imei 1 350637545210648 nomor imei 2 350637545210647 nomor *handphone* 0812-4460-9416;
- 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Redmi Note 12 Pro warna hitam nomor imei 1 868378060485548 nomor imei 2 68378060485555 nomor *handphone* 1 0813-4222-1737 nomor *handphone* 2 0852-9812-9884;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Paraf Hakim	K	An
	e	
	t	g
	u	
	a	o
	a	
	1	2
	2	

Hal. 8 dari 32 hal. Putusan Nomor 108/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 35/Akta Pid.Sus/2024/PN Tmt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tilamuta yang menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Tmt tanggal 03 Oktober 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 35/Akta Pid.Sus/2024/PN Tmt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tilamuta yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Tmt tanggal 03 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tilamuta yang menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2024 Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tilamuta yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 Permintaan Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tertanggal 09 Oktober 2024 Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepanitera Pengadilan Negeri Tilamuta tanggal 09 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum tanggal 09 Oktober 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tertanggal 14 Oktober 2024 Penuntut Umum yang diterima di Kepanitera Pengadilan Negeri Tilamuta tanggal 15 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 16 Oktober 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tilamuta masing-masing kepada

Paraf Hakim	K	An gg ota
	e t u a	
	1	2

Hal. 9 dari 32 hal. Putusan Nomor 108/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tanggal 07 Oktober 2024 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 08 Oktober 2024 ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding hingga putusan perkara ini diucapkan;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 09 Oktober 2024 pada pokoknya agar Pengadilan Tinggi Gorontalo memutuskan:

1. Dapat menerima Permohonan Banding Terdakwa ;
2. Mengadili Sendiri;
3. Dapat memberikan keadilan Putusan kepada terdakwa yang seringan – ringannya dan seadil-adilnya dibawah dari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta;

Namun demikian jika yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka Terdakwa memohon Putusan yang seadil – adilnya (*Ex Ae quo Et Bono*) dan seringan – ringannya dengan pertimbangan :

- Terdakwa sangat kooperatif sejak dari penyidikan pada Polda Gorontalo sampai dengan selesainya persidangan di PN Tilamuta;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit – belit dalam Persidangan.
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Terdakwa bertobat dan akan memperbaiki diri.
- Terdakwa mempunyai 1 (satu) orang anak yang masih berusia 5

Paraf Hakim	K e t u a	A n g g o t a
	1	2

Hal. 10 dari 32 hal. Putusan Nomor 108/PID.SUS/2024/PT GTO



(lima) tahun dan saat ini anak tersebut dititipkan pada orang tua terdakwa yang sudah lansia dan sakit-sakitan.

- Terdakwa masih relatif muda sehingga seiring waktu berjalan semoga terdakwa dapat merubah diri untuk kehidupan keluarga dan negara dimasa mendatang

Menimbang bahwa alasan-alasan pengajuan banding Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Narkotika gol. I yang dikuasai oleh terdakwa adalah bukan milik terdakwa, tetapi milik orang lain yakni Jemi. Hakim menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dimana saksi-saksi tersebut didengar keterangannya di bawah sumpah dan pada pokoknya memberikan keterangan mengenai hubungan terdakwa dengan tindak pidana Narkotika. Akan tetapi, keterangan yang telah diberikan oleh saksi-saksi tersebut tidak ada yang secara khusus menyatakan bahwa Narkotika yang telah ditemukan pada terdakwa adalah milik terdakwa;
2. Bahwa dalam fakta persidangan terbukti keperluan terdakwa membeli Narkotika gol. I tersebut untuk permintaan pesanan saudara Jemi pada hari senin, 6 Mei 2024 melalui chat whatsapp, sehingga pada tanggal 7 Mei 2024 terdakwa menghubungi Cindy melalui *telephone* guna memesan dan membeli Narkotika gol. I, dan pada tanggal 9 Mei 2024 Cindy menghubungi terdakwa untuk bertemu dengan kurir yang akan mengantarkan 1 (satu) *sachet* besar Narkotika gol. I tersebut kepada terdakwa, kemudian pada saat itu juga terdakwa mengemas dan membagi menjadi 24 (dua puluh empat) *sachet* kecil, atas perbuatan tersebut merupakan permintaan dari saudara Jemi. Pada pukul 13.00 WITA terdakwa kembali menghubungi saudara Jemi guna untuk menyampaikan terdakwa akan berangkat ke Gorontalo dari Palu;

Paraf Hakim	K	An
	e	
	t	gg
	u	
	a	ota
	a	
	1	2
	2	

Hal. 11 dari 32 hal. Putusan Nomor 108/PID.SUS/2024/PT GTO



3. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa ke Gorontalo semata-mata ingin bertemu dengan anak terdakwa dan ingin merayakan ulang tahun anak terdakwa, namun selain itu juga ada permintaan saudara Jemi memesan Narkotika gol. I dan meminta untuk dibawa ke Gorontalo;
4. Bahwa dalam fakta persidangan atas keterangan saksi dibawah sumpah berawal pada hari kamis, 9 Mei 2024 pukul 19.00 WITA Tim Opsnal Polda Gorontalo mendapatkan informasi yang diduga kuat dari saudara Jemi bahwa ada seorang dari Palu membawa sebuah paket yang diduga Narkotika gol. I jenis sabu. Maka berdasarkan informasi tersebut Tim Opsnal Polda Gorontalo melakukan konsolidasi dan menuju Kabupaten Boalemo;
5. Bahwa setelah terjadi penangkapan terhadap terdakwa di Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo pada hari Jumat, 10 Mei 2024 dan dilakukan pemeriksaan di Polda Gorontalo, penyidik tidak melakukan pengembangan perkara ini pada saudara Jemi padahal bukanlah suatu hal yang sulit bagi Tim Opsnal Polda Gorontalo untuk melakukan penangkapan kepada saudara Jemi karena pada saat itu terdakwa telah memberikan Nomor *handphone* saudara Jemi untuk dihubungi, namun oleh penyidik dan Tim Opsnal Polda Gorontalo hanya mengabaikannya. Sehingga terdakwa dalam hal ini sangat Nampak jelas atas penangkapan terdakwa dinilai murni Dikambing hitamkan oleh saudara Jemi dan bekerja sama dengan oknum dari Tim Opsnal Polda Gorontalo;
6. Bahwa pada saat penangkapan tersebut terdakwa mendengar percakapan salah satu Tim Opsnal Polda Gorontalo melalui *telephone* yang pada saat itu sedang berbicara dengan saudara Jemi;
7. Bahwa lebih dari itu, penyidik yang sengaja tidak melakukan pengembangan perkara kepada saudara Jemi sengaja telah mengeluarkan Surat Perintah Daftar Pencairan Orang (DPO) kepada Jemi agar Jaksa Penuntut Umum tidak lagi memerintahkan

Paraf Hakim	K e t u a	A n g g o t a
	1	2

Hal. 12 dari 32 hal. Putusan Nomor 108/PID.SUS/2024/PT GTO



penangkapan terhadap saudara Jemi sehingga perkara ini dapat diteruskan dengan pengalihan atas kepemilikan Narkotika gol. I kepada terdakwa dengan alasan bahwa Narkotika gol.1 tersebut ditemukan dalam penguasaan terdakwa;

8. Bahwa atas perkara *a quo* tidak menjadi Terang karena tidak adanya keterangan saudara Jemi guna untuk menjelaskan maksud dan tujuan terdakwa dalam tindak pidana tersebut;

9. Bahwa dalam Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan nya menerapkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sangat tidak relevan, karena dalam fakta persidangan tidak pernah terungkap bahwa terdakwa menawarkan Narkotika kepada saudara Jemi, akan tetapi saudara Jemi yang menghubungi terdakwa untuk dibelikan Narkotika dan meminta untuk dibawa ke Gorontalo. Oleh karna itu terdakwa berpendapat sejak dari proses penyidikan telah terjadi kekeliruan dalam penerapan Pasal yang menjerat terdakwa;

10. Bahwa dalam fakta persidangan atas perkara *a quo* dipandang berat sebelah karena sejak dari pengambilan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersangka sampai pada tahap persidangan di pengadilan Jaksa Penuntut Umum berkeinginan untuk menjerat terdakwa dan berusaha membuktikan terdakwa benar-benar bersalah agar dapat dihukum seberat-beratnya tanpa melihat awal terjadinya tindak pidana tersebut sehingga majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta dalam putusannya terkesan hanya sekedar mengikuti peristiwa yang di buat oleh penyidik;

11. Bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Tilamuta dalam membuktikan perkara *a quo* terkesan hanya mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa, tanpa mempertimbangkan fakta persidangan serta tidak mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan terdakwa, termasuk tidak menghubungkan dengan konteks terjadinya peristiwa tindak pidana yang meliputi antara lain latar belakang

Paraf Hakim	K e t u a	A n g g o t a
	1	2

Hal. 13 dari 32 hal. Putusan Nomor 108/PID.SUS/2024/PT GTO



peristiwa, situasi saat terjadinya maupun kronologis peristiwanya;

12. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta telah memberikan putusan tidak sesuai dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan menjatuhkan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun. Bahwa dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta tersebut, terdakwa memohon untuk mengajukan upaya banding agar mendapatkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan terdakwa karena terdakwa ingin tetap bekerja dan menghidupi anak terdakwa karena terdakwa telah mengakui seluruh perbuatan yang dilakukannya, mengakui bukti-bukti yang ada, dan terdakwa memberikan keterangan dengan jujur serta tidak berbelit-belit;

13. Bahwa terdakwa meminta keringanan masa tahanan yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta selama 13 (tiga belas) tahun Untuk diringankan masa tahanan dikarenakan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki 1 (satu) orang anak yang sedang membutuhkan banyak sekali biaya untuk hidup dan pendidikannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Gorontalo memutuskan Menolak keseluruhan keberatan / alasan dan permohonan Terdakwa Boyke Kantohe alias Maykel dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa dan menerima Kontra Memori Banding yang Penuntut Umum ajukan dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta telah melakukan pemeriksaan dan memutus perkara Terdakwa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP dan melaksanakan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2000 yang pada intinya pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya yang dilakukan terdakwa tersebut.

Bahwa dari seluruh alat bukti yang diajukan dipersidangan baik

<i>Paraf Hakim</i>	K e t u a	A n g g o t a
	1	2

Hal. 14 dari 32 hal. Putusan Nomor 108/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi, Surat, Petunjuk maupun keterangan terdakwa saling bersesuaian sehingga Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram”;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, dalam memutuskan perkara terhadap Terdakwa telah sesuai dengan pasal 185 ayat (1) KUHP;

3. Bahwa kami selaku Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta dalam memutus perkara ini karena sudah sesuai dengan fakta-fakta dan alat bukti yang cukup yang telah terungkap didepan persidangan;

4. Bahwa kami selaku Penuntut Umum berpendapat alasan-alasan keberatan yang diuraikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding tanggal 09 Oktober 2024 yang pada pokoknya menghendaki Narkotika Golongan I yang dikuasai Terdakwa adalah bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain yakni Jemi adalah alasan-alasan tidak didukung oleh fakta-fakta serta alat bukti yang cukup didepan persidangan, dimana telah jelas berdasarkan alat bukti yang cukup didepan persidangan terungkap fakta bahwa terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu dengan jumlah berat bersih 23,7085 (dua puluh tiga koma tujuh nol delapan lima) gram, yang mana berawal pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 pukul 19.00 WITA anggota Ditresnarkoba Polda Gorontalo mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang berasal dari Provinsi Sulawesi Tengah membawa sebuah paket diduga Narkotika jenis sabu, maka berdasarkan informasi tersebut anggota Ditresnarkoba Polda Gorontalo melakukan konsolidasi dan menuju ke Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo, kemudian saat dalam perjalanan menuju Kabupaten Boalemo sekira jam 02.50 WITA anggota Ditresnarkoba Polda Gorontalo melihat mobil Avanza warna Grey dengan Nopol DN 1162 IB yang dicurigai melintas membawa

Paraf Hakim	K	An
	e	gg
	t	ota
	u	
	a	
		1
		2

Hal. 15 dari 32 hal. Putusan Nomor 108/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu, kemudian anggota Ditresnarkoba Polda Gorontalo memutar arah dan memberhentikan mobil tersebut di Desa manunggu Kecamatan Manunggu Kabupaten Boalemo, kemudian dengan memperlihatkan Surat Perintah anggota Ditresnarkoba Polda Gorontalo melakukan introgasi terhadap sopir, dan setelah ditanya laki-laki tersebut bernama Boyke Kantohe alias Maykel dan anggota Ditresnarkoba Polda Gorontalo menanyakan kepada Terdakwa Boyke Kantohe alias Maykel kalau membawa Narkotika jenis sabu dan dijawab oleh Terdakwa Boyke Kantohe alias Maykel "benar dirinya membawa paket Narkotika jenis Shabu". Kemudian berdasarkan keterangan tersebut anggota Ditresnarkoba Polda Gorontalo mengundang Aparat Desa setempat untuk menyaksikan pemeriksaan. Kemudian saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa Boyke Kantohe alias Maykel mengeluarkan 24 (dua puluh empat) sachet plastik kiv kecil berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dari kantong celana sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa Boyke Kantohe alias Maykel yang diakui Narkotika jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada Jemi yang berada di Gorontalo, kemudian anggota Ditresnarkoba Polda Gorontalo membawa Terdakwa Boyke Kantohe alias Maykel beserta barang bukti ke Mapolda untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Tmt tanggal 03 Oktober 2024 telah dipertimbangkan antara lain:

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur sebagai berikut;

Paraf Hakim	K e t u a	A n g g o t a
	1	2

Hal. 16 dari 32 hal. Putusan Nomor 108/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan1 :
2. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Ad. 1. Setiap orang

Bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum atau orang pendukung hak dan kewajiban yang padanya dapat diminta pertanggungjawaban dari perbuatan yang dilakukannya atas suatu tindak pidana;

Bahwa dalam perkara ini di muka persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang mengaku bernama Boyke Kantohe alias Maykel yang selama persidangan dapat hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, telah membenarkan isi surat dakwaan Penuntut Umum, dapat menanggapi keterangan Saksi-saksi serta dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum dengan baik dan benar;

Bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan, maka dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, namun untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur berikutnya;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Paraf Hakim	K e t u a	A n g g o t a
	1	2

Hal. 17 dari 32 hal. Putusan Nomor 108/PID.SUS/2024/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah sama dengan tidak berhak atau tanpa wewenang yang secara hukum diberikan kepadanya, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah sama dengan bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain;

Bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual barang yang ditawarkan tersebut, yang dimaksud dengan “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, yang dimaksud dengan “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, yang dimaksud dengan “menerima” adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan kepadanya atau mengesahkan, membenarkan, menyetujui, atau mengabulkan permintaan, yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” adalah menjadi orang yang menengahi atau menghubungkan antara penjual dan pembeli atau merupakan calo dalam suatu jual beli, yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain, atau yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain;

Bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa “(1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, (2) dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk

Paraf Hakim	K e t u a	A n g g o t a
	1	2

Hal. 18 dari 32 hal. Putusan Nomor 108/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa “(1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai ketentuan dalam Undang-Undang ini, (2) Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri”;

Bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WITA di Desa Mananggu, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Terdakwa ditangkap oleh Ditresnarkoba Polda Gorontalo terkait tindak pidana Narkotika;

Bahwa kejadian berawal pada beberapa hari sebelum penangkapan dimana teman Terdakwa yakni seorang laki-laki bernama Jemi memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa seberat 10 (sepuluh) gram, kemudian Terdakwa melalui perempuan yang dikenal bernama Cindy memberitahukan bahwa Terdakwa ingin membeli Narkotika jenis sabu dan saat itu sudah disepakati mengenai harga dan beratnya, kemudian Cindy menghubungi Terdakwa agar Terdakwa mengambilnya di Kayumalue, Kota Palu untuk bertemu dengan seorang kurir, kemudian Terdakwa pergi ke Kayumalue dan bertemu seseorang yang sesuai dengan ciri yang disebutkan Cindy lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan paket besar berisi Narkotika jenis sabu;

Bahwa Narkotika jenis sabu yang didapatkan Terdakwa tersebut kemudian dibagi ke dalam 24 (dua puluh empat) sachet kecil kemudian

Paraf Hakim	K	An gg ota
	e	
	t	1
	u	
	a	2

Hal. 19 dari 32 hal. Putusan Nomor 108/PID.SUS/2024/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah *sachet* plastik kiv besar yang masing-masing diisi 12 (dua belas) *sachet* kecil berisi Narkotika jenis sabu kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa berangkat dari Palu menuju Kota Gorontalo dimana di tengah perjalanan sebagian dari Narkotika jenis sabu tersebut sempat digunakan oleh Terdakwa;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 pukul 19.00 WITA ketika Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang berasal dari Provinsi Sulawesi Tengah membawa sebuah paket diduga Narkotika jenis sabu, maka berdasarkan informasi tersebut Tim Opsnal menuju ke Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WITA mobil Avanza warna Grey dengan Nomor Polisi DN 1162 IB melintas dari arah Palu menuju arah Gorontalo, yang dicurigai membawa Narkotika jenis sabu, kemudian Tim Opsnal memberhentikan mobil tersebut yang ternyata saat itu dikendarai oleh Terdakwa tanpa adanya penumpang, lalu setelah menunjukkan Surat Perintah, dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan ditanyakan apakah membawa Narkotika jenis sabu lalu dijawab oleh Terdakwa bahwa benar dirinya membawa paket Narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa mengeluarkan Narkotika jenis sabu dari kantong celana sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa yang diakui oleh Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada Jemi yang berada di Gorontalo, saat itu Narkotika jenis sabu yang ditemukan terbagi dalam 2 (dua) bungkus *sachet* plastik besar dan masing-masing *sachet* plastik besar tersebut berisi 12 (dua belas) *sachet* kecil, kemudian seluruh *sachet* kecil tersebut dikeluarkan dari plastik besar dan disejajarkan di jalan sehingga seluruhnya berjumlah 24 (dua puluh empat) *sachet* kecil yang saat itu diduga berisi Narkotika jenis sabu, dimana hal tersebut juga disaksikan oleh aparat Desa Mananggu yang terlebih dahulu telah dihubungi Tim Opsnal untuk menyaksikan penemuan barang bukti tersebut, yakni Saksi

Paraf Hakim	K	An gg ota
	e t u a	
	1	2

Hal. 20 dari 32 hal. Putusan Nomor 108/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usman Bobihu alias Usman dan Saksi Abdul Wahab Dihuma;

Bahwa selain Narkotika jenis sabu, Tim Opsnal juga mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) buah kaca pirex bekas pakai, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) paket alat hisap Bong, 1 (satu) korek api gas warna biru, 2 (dua) buah *sachet* plastik kiv besar, 1 (satu) *pack* plastik kiv, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sedotan warna hitam yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A13 warna Hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi Note 12 Pro warna Hitam, namun barang bukti tersebut tidak diperlihatkan kepada Saksi Usman Bobihu alias Usman dan Saksi Abdul Wahab Dihuma, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Mapolda Gorontalo guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terhadap barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) *sachet* kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana Surat Hasil Pengujian Laboratorium Nomor R-PP.01.01.9B.05.24.158 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo pada tanggal 14 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Stepanus Simon Sesa, S.H. selaku Kepala Balai POM pada lampiran Laporan Pengujian Nomor: LHU.111.K.05.16.24.0039 tertanggal 14 Mei 2024 diketahui sampel barang bukti tersebut mengandung Metamfetamin (sabu);

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika diketahui bahwa Metamfetamina termasuk dalam Narkotika Golongan I, dengan demikian barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) *sachet* kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu terbukti merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Bahwa perbuatan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan paket besar berisi Narkotika jenis sabu yang kemudian dikemas ke dalam 24 (dua puluh empat) *sachet* kecil dan Terdakwa pun sempat menggunakannya

Paraf Hakim	K	An gg ota
	e t u a	
	1	2

Hal. 21 dari 32 hal. Putusan Nomor 108/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika Golongan I jenis sabu;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 7, 8 dan 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur dengan jelas mengenai Narkotika yang hanya dapat disalurkan oleh pihak-pihak tertentu yang telah mengantongi izin khusus namun Terdakwa tidak termasuk ke dalam pihak tertentu tersebut karena Terdakwa bekerja sebagai sopir rental sehingga Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait Narkotika Golongan I sehingga Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa dengan cara melawan hukum;

Bahwa sebelum Majelis Hakim menilai apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut unsur pasal ini telah terbukti, maka terlebih dahulu dipertimbangkan apakah pembelian Narkotika jenis sabu tersebut dalam rangka hendak digunakan sendiri atau merupakan bagian dalam suatu peredaran gelap Narkotika, karena terdapat pula barang bukti alat-alat yang digunakan untuk menggunakan Narkotika jenis sabu;

Bahwa dalam membuktikan perkara Narkotika, Majelis Hakim perlu melihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara komprehensif termasuk mengetahui apa yang dimaksud oleh pembentuk Undang-Undang dalam suatu pasal agar kelak Majelis Hakim dapat menerapkan hukum dengan sebaik-baiknya;

Bahwa dalam penjelasan umum Undang-Undang Narkotika, latar belakang didorongnya pembentukan Undang-Undang Narkotika adalah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, yang kemudian dituangkan dalam Pasal 4 huruf b dan huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa dengan demikian terdapat dua tindak pidana utama dalam Undang-Undang Narkotika yaitu tindak pidana penyalahgunaan bagi diri

<i>Paraf Hakim</i>	K e t u a	A n g g o t a
	1	2

Hal. 22 dari 32 hal. Putusan Nomor 108/PID.SUS/2024/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri dan tindak pidana yang mengarah kepada peredaran gelap Narkotika;

Bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa dalam menggunakan Narkotika jenis sabu maka terlebih dahulu ada proses membeli kemudian menerima dan menguasai Narkotika jenis sabu dimana ancaman pidana menguasai maupun menjual atau membeli Narkotika jenis sabu jauh lebih tinggi daripada ancaman pidana dalam penyalahgunaan, namun perlu diingat bahwa setiap penyalahguna Narkotika juga berpotensi besar untuk turut serta berperan dalam peredaran gelap Narkotika;

Bahwa oleh karena itu meskipun telah terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu, selanjutnya masih harus dipertimbangkan apa maksud dan tujuan pembelian tersebut secara kontekstual, artinya bahwa maksud dan tujuan suatu perbuatan oleh pelaku hanya akan dapat dipahami dalam hubungannya dengan konteks terjadinya peristiwa yang meliputi antara lain latar belakang peristiwa, situasi saat terjadinya maupun kronologi peristiwanya;

Bahwa dalam hukum pidana penjelasan tentang maksud dan tujuan dari pelaku tindak pidana adalah melalui teori kesengajaan (*dolus/opzet*) yang menurut *Memorie van Toelichting* sengaja adalah *willen en wetten* artinya menghendaki dan mengetahui, dalam gradasi bentuk kesengajaan yang pertama adalah *opzet alsoogmerk* artinya adalah perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku;

Bahwa oleh karena maksud dan tujuan yang telah diberikan pengertian di atas itu sejatinya adalah sebuah keadaan dalam batin pelaku yang sifatnya subyektif, maka hanya dapat diketahui oleh orang lain melalui penilaian terhadap hal-hal yang sifatnya obyektif sebagaimana pertimbangan di atas harus menghubungkannya dengan konteks terjadinya peristiwa yang meliputi antara lain latar belakang peristiwa, situasi saat terjadinya maupun kronologi peristiwanya;

Paraf Hakim	K	An gg ota
	e t u a	
	1	2

Hal. 23 dari 32 hal. Putusan Nomor 108/PID.SUS/2024/PT GTO



Bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti yang diajukan di persidangan dalam kesesuaiannya satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim juga telah mengkonstruksi fakta-fakta lainnya yang telah terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bermula ketika Terdakwa mendapat pesanan Narkotika jenis sabu dari seseorang bernama Jemi seberat 10 (sepuluh) gram, meskipun Narkotika jenis sabu yang dibeli Terdakwa belum sempat diberikan kepada Jemi, namun adanya fakta bahwa akhirnya Terdakwa membeli sekira 24 (dua puluh empat) gram, sehingga ada selisih 14 (empat belas) gram, menunjukkan bahwa adanya potensi besar di mana Terdakwa bisa menjadi seorang perantara maupun sebagai penjual atau pengguna;
- Bahwa kepemilikan Narkotika jenis sabu dengan berat melebihi 1 (satu) gram merupakan kepemilikan yang tidak wajar untuk digunakan sendiri sedangkan dalam keterangan Terdakwa diakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan dibeli oleh Jemi dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pergram jika ditotal harga untuk 24 (dua puluh empat) *sachet* tersebut menjadi Rp31.200.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa dapat memperoleh keuntungan sejumlah Rp14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah), dengan bayangan keuntungan yang sangat besar dan memperhatikan latar belakang Terdakwa yang dalam persidangan meskipun awalnya menyangkal, pada akhirnya mengakui bahwa sesungguhnya Terdakwa pernah bertransaksi dengan Jemi kurang lebih 3 (tiga) kali, awalnya memesan 5 (lima) gram, kemudian 8 (delapan) gram terakhir 24 (dua puluh empat) gram, sehingga kecil potensi atau kemungkinan hanya untuk digunakan sendiri;

Bahwa memperhatikan barang bukti berupa 1 (satu) *pack* plastik kivi dan Terdakwa yang berinisiatif mengemas menjadi kemasan kecil menunjukkan bahwa sejak awal plastik tersebut memang dipersiapkan untuk

Paraf Hakim	K e t u a	A n g g o t a
	1	2

Hal. 24 dari 32 hal. Putusan Nomor 108/PID.SUS/2024/PT GTO



memisahkan Narkotika jenis sabu ke dalam paket kecil yang mana karakteristik demikian

- adalah suatu cara khas seseorang yang hendak memiliki niat untuk mengedarkan Narkotika;

Bahwa berdasarkan penilaian Majelis Hakim tersebut di atas serta memperhatikan rangkaian peristiwa-peristiwa yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan telah memberikan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa terdapat indikasi kuat Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika sehingga Majelis Hakim berkeyakinan pembelian Narkotika jenis sabu yang dilakukan Terdakwa adalah bukan hanya untuk digunakan sendiri namun sebagai bagian dalam suatu peredaran gelap Narkotika sehingga rumpun Pasal 114 ini sudah tepat dikenakan pada diri Terdakwa;

Ad. 3. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Bahwa unsur ini berkaitan dengan jenis dan berat Narkotika Golongan I yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu ketentuan terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Bahwa pada unsur sebelumnya telah terbukti bahwa Terdakwa melawan hukum membeli Narkotika Golongan I;

Bahwa Narkotika Golongan I yang dibeli oleh Terdakwa adalah Narkotika jenis sabu yang telah dilakukan pengujian dan berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Nomor R-PP.01.01.9B.05.24.158 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo pada tanggal 14 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Stepanus Simon Sesa, S.H. selaku Kepala Balai POM pada lampiran Berita Acara Penimbangan tertanggal 13 Mei 2024 yang diketahui bahwa berat bersih sampel kepolisian adalah 23,7085 (dua puluh tiga koma tujuh nol delapan lima) gram sehingga Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Paraf Hakim	K	An gg ota
	e t u a	
	1	2

Hal. 25 dari 32 hal. Putusan Nomor 108/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Bahwa dalam uraian pembelaan Terdakwa, Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa berpikir mengkonsumsi Narkoba serta bekerjasama dalam peredaran gelap Narkoba dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi yaitu tahun 2018 Terdakwa dijauhi keluarga besar di Palu karena memilih menjadi mualaf kemudian Terdakwa mengira dengan menikah dan memiliki anak masalah Terdakwa selesai namun justru masalah datang lagi sehingga tahun 2022 bercerai, dalam proses perceraian tersebut Terdakwa berusaha mendapatkan hak asuh anak sehingga Terdakwa mengurus anak seorang diri lalu orang tua Terdakwa meminta anak Terdakwa diasuh di Gorontalo, Terdakwa amat menyesal karena harus terpisah dengan anaknya yang saat ini berusia 5 (lima) tahun dan minta maaf bila berbohong di persidangan;

Bahwa tidak ada alasan yang dapat dibenarkan untuk melakukan pelanggaran hukum, bahwa masalah hidup seberat apapun bukan menjadi alasan untuk terlibat dalam peredaran gelap Narkotika termasuk demi anak sekalipun, justru perbuatan Terdakwa tersebut telah berpotensi merusak generasi muda dimana anak Terdakwa sendiri pun bagian dari generasi yang menjadi harapan bangsa di masa depan sehingga pembelaan Terdakwa adalah pembelaan yang tidak beralasan hukum oleh karenanya harus ditolak dan dikesampingkan;

Bahwa terhadap permohonan Terdakwa baik yang disampaikan sendiri maupun melalui Penasihat Hukumnya untuk memohon keringanan

Paraf Hakim	K	An gg ota
	e	
	t	1
	u	
	a	2

Hal. 26 dari 32 hal. Putusan Nomor 108/PID.SUS/2024/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangan dalam hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Bahwa dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa komitmen bangsa Indonesia terhadap pemberantasan Narkotika dapat dilihat dari disahkannya beberapa konvensi internasional tentang Narkotika yaitu melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang Mengubahnya dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) kemudian untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, hingga akhirnya lahir Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Undang-Undang Narkotika telah memuat upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana

Paraf Hakim	K e t u a	An g g o t a
	1	2

Hal. 27 dari 32 hal. Putusan Nomor 108/PID.SUS/2024/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati, namun dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat tidak kunjung sirna justru korban semakin meluas hingga di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya, tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional, oleh karenanya merupakan suatu tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*);

Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya keras pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika dan dengan terlibatnya Terdakwa dalam peredaran gelap Narkotika yang mana pada akhirnya diakui Terdakwa bahwa keterlibatan dalam jual beli Narkotika bukanlah yang pertama kali, sehingga bila tidak dihentikan dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional, sehingga terhadap tindak pidana yang demikian perlu dijatuhkan suatu pemidanaan yang bisa memberikan peringatan keras tidak hanya bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, juga peringatan keras pada Masyarakat agar jangan pernah sekali-kali bersentuhan dengan Narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum;

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim telah bermusyawarah dengan tetap memperhatikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang lamanya sebagaimana disebutkan pada amar putusan;B

Bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan di persidangan ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Bahwa terhadap barang bukti berupa:

Paraf Hakim	K	An gg ota
	e t u a	
	1	2

Hal. 28 dari 32 hal. Putusan Nomor 108/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 (dua empat) *sachet* plastik kiv berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 23,7085 gram;
- 2 (dua) buah kaca pirex bekas pakai;
- 2 (dua) buah kaca pirex;
- 1 (satu) paket alat hisap Bong;
- 1 (satu) korek api gas warna biru;
- 2 (dua) buah *sachet* plastic kiv besar;
- 1 (satu) *pack* plastik kiv;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah sedotan warna hitam yang sudah dimodifikasi;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A13 warna hitam nomor imei 1 350637545210648 nomor imei 2 350637545210647 nomor *handphone* 0812-4460-9416;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi Note 12 Pro warna hitam nomor imei 1 868378060485548 nomor imei 2 68378060485555 nomor *handphone* 1 0813-4222-1737 nomor *handphone* 2 0852-9812-9884;

selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara;

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 101 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa ketentuan ini menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, Hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Bahwa barang bukti berupa “24 (dua empat) *sachet* plastik kiv berisi

Paraf Hakim	K e t u a	A n g g o t a
	1	2

Hal. 29 dari 32 hal. Putusan Nomor 108/PID.SUS/2024/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 23,7085 gram” telah dilakukan pengujian oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Gorontalo dan terbukti merupakan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin (sabu) maka selanjutnya disebut sebagai “Narkotika Golongan I jenis sabu”, yang mana dalam pengujian tersebut telah ditimbang sebagaimana Berita Acara Penimbangan tertanggal 13 Mei 2024 yang diketahui bahwa berat bersih sampel kepolisian adalah 23,7085 (dua puluh tiga koma tujuh nol delapan lima) gram dan berat sampel untuk pengujian adalah 50,67 (lima puluh koma enam tujuh) miligram atau 0,05067 (nol koma nol lima nol enam tujuh) gram, kemudian sisa sampel adalah seberat 23.657,83 (dua puluh tiga ribu enam ratus lima puluh tujuh koma delapan tiga) miligram atau 23,65783 (dua puluh tiga koma enam lima tujuh delapan tiga) gram dikembalikan kepada Direktur Reserse Narkoba Polda Gorontalo dalam kondisi tersegel, yang selanjutnya digunakan untuk pembuktian perkara di persidangan, sehingga terhadap barang bukti tersebut selanjutnya akan disebutkan secara lengkap dengan sebutan “24 (dua empat) sachet plastik kiv berisi butiran kristal Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 23,7085 (dua puluh tiga koma tujuh nol delapan lima) gram yang setelah pengujian kemudian berat bersihnya menjadi seberat 23.657,83 (dua puluh tiga ribu enam ratus lima puluh tujuh koma delapan tiga) miligram atau 23,65783 (dua puluh tiga koma enam lima tujuh delapan tiga) gram”;

Bahwa barang bukti tersebut dalam pemeriksaan di persidangan tidak disertai dengan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk digunakan demi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium maka tidak ada keperluan bagi negara untuk menyimpan atau menggunakannya sehingga terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut dan barang bukti berupa 2 (dua) buah kaca pirex bekas pakai, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) paket alat hisap bong, 1 (satu) korek api gas warna biru, 2 (dua) buah sachet plastik kiv

Paraf Hakim	K e t u a	An gg ota
	1	2

Hal. 30 dari 32 hal. Putusan Nomor 108/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar, 1 (satu) pack plastik kiv, 1 (satu) buah gunting, serta 1 (satu) buah sedotan warna hitam yang sudah dimodifikasi, merupakan barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika atau yang menyangkut Narkotika, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A13 warna hitam nomor imei 1 350637545210648 nomor imei 2 350637545210647 nomor *handphone* 0812-4460-9416;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi Note 12 Pro warna hitam nomor imei 1 868378060485548 nomor imei 2 68378060485555 nomor *handphone* 1 0813-4222-1737 nomor *handphone* 2 0852-9812-9884;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Tmt tanggal 03 Oktober 2024 dan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa serta Kontra Memori Banding Penuntut Umum, dapat disimpulkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan banding perihal keringanan pidana atau hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta tersebut;

Menimbang bahwa terhadap keberatan yang diajukan Terdakwa sebagai tersebut dalam Memori Banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo

Paraf Hakim	K e t u a	A n g g o t a
	1	2

Hal. 31 dari 32 hal. Putusan Nomor 108/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta dalam putusannya telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat-surat, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti yang diajukan dalam persidangan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Pasal 183 KUHAP *juncto* Pasal 184 ayat (1) KUHAP);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta dalam penjatuhan pidana atau hukuman telah mengemukakan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta perihal telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana dakwaan Primair, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Narkotika, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta tersebut dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak sependapat dengan pidana atau hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa tujuan pidanaan adalah bukan sekedar membuat jera bagi terpidana, melainkan juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di

Paraf Hakim	K e t u a	A n g g o t a
	1	2

Hal. 32 dari 32 hal. Putusan Nomor 108/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan masih terdapat keadaan-keadaan yang dapat dijadikan pertimbangan untuk meringankan pidana atau hukuman Terdakwa, sebagaimana requisitoir Penuntut Umum maupun pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yakni: Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa perjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Tilmuta Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Tmt tanggal 03 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut dipertahankan dan dikuatkan sepanjang mengenai dakwaan yang terbukti, sedangkan pidana atau hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan diubah;

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka lamanya Terdakwa telah ditangkap dan ditahan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta tidak ada alasan mengeluarkan atau mengalihkan penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dipidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan

Paraf Hakim	K	An gg ota
	e t u a	
		1
		2

Hal. 33 dari 32 hal. Putusan Nomor 108/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tersebut;

- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tilmuta Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Tmt tanggal 03 Oktober 2024 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh tahun) dan denda sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tilmuta Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Tmt tanggal 03 Oktober 2024 untuk selebihnya;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari Jumat tanggal 01 November 2024 oleh: Halimah Pontoh, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Agung Purbantoro, S.H., M.H. dan Wendra Rais, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 04 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Paraf Hakim	K e t u a	A n g g o t a
	1	2

Hal. 34 dari 32 hal. Putusan Nomor 108/PID.SUS/2024/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



t t d

Agung Purbantoro, S.H., M.H

t t d

Wendra Rais, S.H., M.H.

t t d

Halimah Pontoh, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

t t d

Masdin Daliuwa, S.H.

SALINAN YANG SAH SESUAI ASLINYA
 PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

SRI CANDRA S. OTTOLUWA, S.H., M.H
 NIP : 196301031993032001

Paraf Hakim	K	An gg ota
	e t u a	
	1	2

Hal. 35 dari 32 hal. Putusan Nomor 108/PID.SUS/2024/PT GTO